



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN WAJO
NOMOR : 045.a/HK.01.01/K.SN-21/11/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada masing - masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Wajo Nomor : Sprin/518/XI/HUK.6.6/2022 Tanggal 14 November Tahun 2022 Perihal daftar nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Wajo;
- 7 Surat Kejaksaan Negeri Wajo Nomor: B-787/P.4.19/Es/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Perihal Penunjukan Penugasan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Wajo;
- 8 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 024/HK.01.01/K.SN-21/09/2022 Tanggal 14 September 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wajo dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 14 November 2022


DR. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resort Wajo di Sengkang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo di Sengkang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 045.a/HK.01.01/K.SN-21/11/2022
TANGGAL : 14 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN WAJO	PENASEHAT
2.	H. FATCHUR R, S.H.,M.H	KAPOLRES WAJO	PENASEHAT
3.	RAMDONI, S.H.,M.H	KAJARI WAJO	PENASEHAT
4.	Drs. H. RAFIUDDIN RASYID	ANGGOTA BAWASLU WAJO DIVISI SENGKETA	PEMBINA
5.	H. MUHTAR, SE	WAKAPOLRES WAJO	PEMBINA
6.	NADRAH NASIR, S.H., M.H	KASI PIDUM KEJARI WAJO	PEMBINA
7.	ANDI SAMSIR, S.H.,M.H	ANGGOTA BAWASLU WAJO KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU WAJO	KOORDINATOR
8.	THEODORUS ECHEAL SETIYAWAN, S.IK.,M.H	KASAT RESKRIM POLRES WAJO	KOORDINATOR
9.	SURIYANI, S.H., M.H	KASUBSI PRATUT KEJARI WAJO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	ANDI RAHMAT MUNAWAR, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA BAWASLU WAJO KOORDIV SDM DAN ORGANISASII	ANGGOTA
2.	HERIYANTO S.Sos, M.AP	ANGGOTA BAWASLU WAJO KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ATAR LEMBAGA	ANGGOTA
3.	ANDI IRASETIAWATI S.TP., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU WAJO	ANGGOTA
4.	ANDI NURHALIM SINRANG, S.Sos	STAF SEKRETARIAT BAWASLU WAJO	ANGGOTA
5	JUMAWAN, S.H	KANIT IDIK 2 SAT RESKRIM POLRES WAJO	ANGGOTA
6.	YUSRIADI, S.H	BA. SATRESKRIM POLRES W AJO	ANGGOTA

7.	SUPRIADI ACHMAD	BA. SATRESKRIM POLRES WAJO	ANGGOTA
8.	RISNAWATI, S.H	BA. SATRESKRIM POLRES WAJO	ANGGOTA
9.	MUH. ILHAM , S.H	BA. SATRESKRIM POLRES WAJO	ANGGOTA
10.	MUH. RUDI	BA. SATRESKRIM POLRES WAJO	ANGGOTA
11.	MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H	KASI INTEL KEJARI WAJO	ANGGOTA
12.	ARDIANSYAH, S.H	KASI DATUN KEJARI WAJO	ANGGOTA
13.	READY MART HANDRY ROYANI, S.H.	KASI PB3R KEJARI WAJO	ANGGOTA
14.	DERMAWAN WICAKSONO, S.H	KASI PIDSUS KEJARI WAJO	ANGGOTA
15.	UZNUL ALIM, S.H., M.H	KASUBSI EKMON KEJARI WAJO	ANGGOTA
16.	ARFIYANTI NAJIB. T, S.H.	KASUBSI PERDATA DAN TUN KEJARI WAJO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 14 November 2022



DR. ABDUL MALIK, S.H., M.H.I